



PETUNJUK
OPERASIONAL (PO)
TAHUN 2023

KEGIATAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH

DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR
SELATAN

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Nama Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Nama Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5. Sifat Kegiatan : Baru
6. Bagian Belanja : Belanja Langsung
7. Jumlah Biaya Kegiatan : **Rp. 44.159.970,-**
8. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2023
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : **MEILDIAN YUSED, S.P.**
 - b. Jabatan : Perencana Ahli Muda
10. Bendahara Dinas
 - a. Nama : **ELVI SRI RAHAYU SURIANI, A.Md.**
 - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - c. Nama : **FIFRIAN LIZANA PUTRI**
 - d. Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : **Rp. 44.159.970,-**
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2022
 - b. Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
 - c. Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah
13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2023 (terlampir).

Ringkasan biaya pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 3.101.451,-
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 10.992.519,-
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp. 100.000,-
4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 2.156.000,-
5. Belanja Lembur sebesar Rp. 7.480.000,-
6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 18.580.000,-
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp. 1.750.000,-

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan :

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah Penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah.

2. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah selama satu tahun anggaran (12 bulan).

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri

Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

- p. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- q. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/30/ Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2023; dan
- r. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Nomor 791/01/Kpts/DISTAN-PS/2023 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

- 1. Penanggung Jawab Program/Koordinator Program/Penanggung jawab kegiatan/Pengguna Anggaran: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4. Bendahara Pengeluaran : Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu : Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. **Penanggung Jawab Program/Koordinator Program/Penanggung jawab kegiatan/Pengguna Anggaran**

Penanggung Jawab Program/Koordinator Program/Penanggung jawab kegiatan/Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-Perangkat Daerah tahun anggaran yang bersangkutan;
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan;
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kasubid/Kaur atau staf yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
7. Menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah.

d. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;
2. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;

4. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum;
5. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-Perangkat Daerah;
6. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank;
7. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;
8. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;
9. Menandatangani Register Penutupan Kas; dan
10. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-Perangkat Daerah.

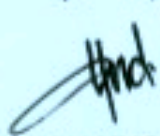
Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Diketahui dan Disetujui oleh :
Pengguna Anggaran (PA)
Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan


MADRIANTO, S.Hut. M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


MEILDIAN YUSED, S.P.
NIP. 19810511 201101 1 008

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2023 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

